



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR ISI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KODE ETIK.....	Hal 1
Konsideran Menimbang.....	1
Konsideran Mengingat.....	2
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.....	4
BAB II	
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN	
Bagian Kesatu : Asas	
Pasal 2.....	6
Bagian Kedua : Maksud	
Pasal 3.....	7
Bagian Ketiga : Tujuan	
Pasal 4.....	8
BAB III	
KETAATAN, SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD	
Pasal 5 s/d Pasal 6.....	8
BAB IV	
TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD	
Bagian Kesatu : Tata Kerja Anggota DPRD	
Pasal 7.....	9
Bagian Kedua : Tata Hubungan Anggota DPRD	
Pasal 8.....	10
BAB V	
KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN	
Bagian Kesatu : Kehadiran	
Pasal 9.....	12
Bagian Kedua : Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan	
Pasal 10 s/d Pasal 11.....	13

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu : Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 12..... 14

Bagian Kedua : Larangan dan Hal-hal yang Tidak Patut Dilakukan Oleh Anggota DPRD

Pasal 13..... 15

BAB VII

SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu : Sanksi

Pasal 14..... 17

Bagian Kedua : Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 15..... 18

Bagian Ketiga : Rehabilitasi

Pasal 16..... 18

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17..... 18

BAB IX

PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

Pasal 18..... 19

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19 s/d Pasal 20..... 19-20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan DPRD Kabupaten Sanggau yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota DPRD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau tentang Kode Etik.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib.

9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan yang terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lain yang dibentuk dalam Rapat Paripurna.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
11. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
12. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
14. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifat dan bentuknya berisi rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan yang dapat menimbulkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang Yang tidak berhak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji sebagaimana yang diadukan.

16. Rapat adalah semua jenis Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

- (1) Kode Etik berasas:
 - a. objektifitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. fiksi hukum (*ignorantia juris neminem excusat*);
 - f. rasionalitas; dan
 - g. moralitas.
- (2) Asas objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.

- (4) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Asas fiksi hukum (*ignorantia juris neminem excusat*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud Kode Etik adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah, tata hubungan antar anggota dan tata hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain; dan
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam Rapat maupun diluar Rapat.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan DPRD ini adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. memberikan standar prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat; dan
- c. sebagai acuan dalam pemberian Sanksi dan Rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

BAB III
KETAATAN, SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD
Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota DPRD senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat Daerah.

Pasal 6

Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
- h. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan Tata Tertib dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

BAB IV

TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 7

Untuk melaksanakan tata kerja DPRD, setiap Anggota DPRD harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan dan mendapat izin dari Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD;
- g. tidak terlambat menghadiri Rapat, dan tidak meninggalkan Rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;

- i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak membawa anggota keluarga dan/atau orang lain dalam Perjalanan Dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD;
- k. menjaga Rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum; dan
- l. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Anggota DPRD
Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. sesama Anggota DPRD; dan
 - d. pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka setiap Anggota DPRD wajib:
 - a. memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional; dan
 - c. menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota DPRD wajib:
 - a. memelihara dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat; dan
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila, dan norma adat.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD dari pada kegiatan organisasi di luar DPRD;
 - b. memposisikan pihak lain sesuai aturan perundang-undangan sebagai mitra strategis DPRD;
 - c. menjalin kerja sama yang harmonis;
 - d. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen

BAB V
KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu
Kehadiran
Pasal 9

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD harus menghadiri Rapat sesuai dengan undangan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik di dalam Rapat paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dengan disertai alasan.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam Rapat paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu Pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD tanpa pemberitahuan secara tertulis, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat meminta keterangan kepada Pimpinan Fraksi melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan Pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat diberhentikannya sebagai Anggota DPRD.
- (7) Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dapat berakibat diberhentikannya sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan
Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Anggota DPRD tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan fungsi DPRD.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat secara tertulis maupun secara lisan di dalam Rapat.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam Rapat, konsultasi dan pertemuan dengan memperhatikan prinsip ketentuan yaitu:
 - a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat dan etika masyarakat;
 - b. bertanggung jawab atas setiap pendapat atau pernyataan yang disampaikan; dan
 - c. menggunakan tutur kata dan bahasa yang santun, jelas dan mudah dipahami.

- (3) Pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan di dalam Rapat adalah pernyataan dan/atau pendapat dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pimpinan dan/atau Alat Kelengkapan DPRD dan pimpinan dan/atau anggota Fraksi.
- (4) Anggota DPRD yang menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat secara tertulis maupun lisan kepada publik di luar yang disebutkan dalam ayat (3), dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (5) Setiap pernyataan dan/ atau pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar, akurat dan cermat.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat DPRD tidak mempunyai hak untuk menyampaikan hasil Rapat yang bersangkutan dengan mengatasnamakan lembaga atau Anggota DPRD kepada pihak lain.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan Masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.
- (2) Anggota DPRD dalam menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
 - (3) Anggota DPRD wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat, dan kehormatan lembaga DPRD.
 - (4) Selama Rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
 - (5) Anggota DPRD apabila hendak meninggalkan Rapat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan Rapat.

Bagian Kedua
Larangan dan Hal-Hal yang Tidak Patut
Dilakukan Oleh Anggota DPRD
Pasal 13

- (1) Setiap Anggota DPRD dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, dan pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD;
 - c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
 - d. melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, budaya Daerah dan etika masyarakat;
 - e. menggunakan fasilitas DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang benar;
 - f. menyampaikan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia;
 - g. menyalahgunakan hasil Rapat yang masih bersifat Rahasia; dan
 - h. membuka Rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Selama Rapat berlangsung setiap Anggota DPRD dilarang:
- a. menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
 - b. berbicara sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu ketertiban jalannya Rapat;
 - c. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Rapat;
 - d. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan aspirasi, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib;
 - e. meninggalkan ruang Rapat tanpa alasan yang jelas sebelum Rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak;
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;

- g. mengenakan pakaian selain pakaian yang telah ditentukan dalam undangan Rapat; dan
 - h. merokok di dalam ruangan Rapat.
- (3) Ketentuan larangan merokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf h tidak berlaku sepanjang diizinkan oleh pimpinan Rapat.

BAB VII SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi Pasal 14

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah janji dapat dijatuhi Sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Pasal 15

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme tentang penjatuhan Sanksi diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang jelas terbukti tidak melakukan Pelanggaran, diberikan Rehabilitasi oleh Pimpinan DPRD secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 17

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.

- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB IX

PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD yang berasal lebih dari satu fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
SANGGAU,

TTD

HENDRIKUS HENGKI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 40

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka perlu menyusun peraturan DPRD tentang Kode Etik Kabupaten Sanggau.

Tujuan ditetapkan Kode Etik ini adalah memberikan tuntunan bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta kedudukannya sebagai wakil rakyat dan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD.

Dasar pemikiran disusunnya Peraturan DPRD Kode Etik Kabupaten Sanggau karena ada penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dan berorientasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan DPRD Kabupaten Sanggau demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PERIODE TAHUN 2024 – 2029



HENDRIKUS HENGKI, S.T.
KETUA



TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA I



ROBBY SUGIANTO, S.E.
WAKIL KETUA II

SUSUNAN KEPENGURUSAN PANSUS KODE ETIK



**YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd,SD.,
M.PD.
KETUA**



**DICKY, S.Hut.
WAKIL KETUA**



**ANSELMUS EFENDI,
S.H.
ANGGOTA**



**SAIFIN
ANGGOTA**



**ANDI PUTRA DAMENTA
SEMBIRING, A.Md.Kep
ANGGOTA**



**LEONARDO
A.H.SILALAHI,
S.H.,M.H
ANGGOTA**



**EDY RAKHMAN
ANGGOTA**



**NADOS, S.P
ANGGOTA**



**WENDY KRISANDY, S.Pd
ANGGOTA**